

2023


LSP PIHAK 1
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO




**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PENYELIA LABORATORIUM**

Skema sertifikasi Penyelia Laboratorium adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 Universitas Negeri Gorontalo (LSP UNG) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 UNG. Kemasannya kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari *Australian Laboratory Operations Training Package (MSL09)*, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 79/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP UNG dan memastikan kompetensi pada jabatan Penyelia Laboratorium.

Disahkan tanggal : 02 Maret 2023
Oleh :

Ketua LSP P1 UNG

Dr. Aang Panji Permana, S.T., M.T.
NIP. 197606262014041001

Ketua Komite Skema

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si.
NIP. 196912091993032001

Nomor Dokumen : SS-UNG-04-III-2021

Nomor Salinan/Revisi : 01

Status Distribusi : **Terkendali**

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang jasa pengujian laboratorium
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang jasa pengujian laboratorium yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP P1 Universitas Negeri Gorontalo.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di bidang jasa pengujian laboratorium.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Laboratorium di Industri/lembaga penelitian dan laboratorium layanan pengujian.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Penyelia Laboratorium.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja peserta didik Universitas Negeri Gorontalo pada jabatan Penyelia Laboratorium.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Negeri Gorontalo dan asesor kompetensi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif:

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang

- Sistim Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4.7. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium;
 - 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari *Australian Laboratory Operations Training Package (MSL09)*;
 - 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 / BNSP / VIII / 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Skema : KKN/Okupasi/Klaster
- 5.2. Nama Skema : Penyelia Laboratorium
- Rincian Unit Kompetensi :

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	MSAENV472B	Menerapkan dan memantau praktek kerja ramah lingkungan
2	MSL916001A	Mengembangkan dan memelihara dokumen laboratorium
3	MSL916002A	Mengelola dan Mengembangkan Tim
4	MSL916003A	Mengawasi operasional laboratorium dalam area kerja/fungsional
5	MSL916004A	Menjaga registrasi dan undang-undang atau hukum kepatuhan di area kerja fungsional
6	MSL936001A	Memelihara sistem mutu dan proses peningkatan secara berkelanjutan di dalam lingkungan kerja
7	MSL946001A	Melaksanakan dan memantau sistem manajemen K3 dan lingkungan
8	MSL936002A	Melaksanakan audit internal terhadap sistem mutu
9	MSL976003A	Mengevaluasi dan memilih metode dan/atau prosedur pengujian yang sesuai
10	MSL977003A	Berkontribusi dalam Validasi Metode Pengujian
11	MSL977004A	Mengembangkan atau mengadaptasi analisis dan prosedur

12	MSL935001A	Memantau mutu hasil dan data pengujian
13	MSL935003A	Mengesahkan penerbitan hasil uji

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Program Studi Kimia UNG semester 7 yang masih aktif dan telah menyelesaikan minimal 120 SKS; dan telah menyelesaikan matakuliah yang berkaitan Laboratorium seperti: Laboratorium Fisika, Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah, Alat-alat Ukur Listrik, Teknik laboratorium dan manajemen laboratorium; dan
- 6.2. Telah mengikuti magang di bidang Laboratorium



7. Hak Pemohon Sertifikasi & Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Bagi pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan sifat kekhususannya;
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan didalam proses sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten;
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri;

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi kompetensi pada skema ini sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Negeri Gorontalo menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti,

-
- aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya Sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti:
- 9.1.2.1. Fotokopi KTP
 - 9.1.2.2. Fotokopi KTM
 - 9.1.2.3. Fotokopi KHS semester 1-6 Program Studi Kimia; telah menyelesaikan 120 sks dan telah menyelesaikan mata kuliah Laboratorium Fisika, Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah, Alat-alat Ukur Listrik, Teknik laboratorium dan manajemen laboratorium
 - 9.1.2.4. Surat Keterangan telah menyelesaikan magang di bidang laboratorium
 - 9.1.2.5. Pas Foto Berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL.02).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Universitas Negeri Gorontalo menelaah berkas pendaftaran untuk mengkonfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.
- 9.2. Proses Asesmen
- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Penyelia Laboratorium direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
 - 9.2.2. LSP Universitas Negeri Gorontalo menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
 - 9.2.3. Asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
 - 9.2.4. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen FR-APL-02 untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan yang diperlukan.
 - 9.2.5. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen atau uji kompetensi.
- 9.3. Proses Uji Kompetensi

Verified
BNSP

-
- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
 - 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Universitas Negeri Gorontalo.
 - 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
 - 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
 - 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Universitas Negeri Gorontalo.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Universitas Negeri Gorontalo menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Universitas Negeri Gorontalo yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Negeri Gorontalo. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.4. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.5. LSP Universitas Negeri Gorontalo menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.6. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP Universitas Negeri Gorontalo tidak melaksanakan pemeliharaan sertifikat

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Negeri Gorontalo tidak melaksanakan sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2 Menggunakan sertifikat untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Negeri Gorontalo dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Universitas Negeri Gorontalo dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP Universitas Negeri Gorontalo setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Negeri Gorontalo yang menerbitkannya, dan tidak menyalahgunakan sertifikat

9.9. Banding

9.9.1. LSP Universitas Negeri Gorontalo memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

9.9.3. LSP Universitas Negeri Gorontalo menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP Universitas Negeri Gorontalo membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Negeri Gorontalo.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.